



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

NOMOR : 04 Tahun 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, struktur PPID pada SKPD/UKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/UKPD;
 - b. bahwa dalam rangka menyediakan, memberi dan/atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

7. Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : PPID pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan layanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KETIGA : PPID pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi didalam pelaksanaan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan layanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 10 Maret 2021

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



H. Edi Sumantri
NIP. 196409191984011001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 04 Tahun 2021
Tanggal : 10 Maret 2021

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**

Pengarah	:	1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Bidang Pelayanan Informasi	:	1. Kepala Bidang Akuntansi 2. Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan 3. Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup 4. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah 5. Kepala Unit Pengelola Standar Harga 6. Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan 5 Wilayah Kota Administrasi
Bidang Pengelolaan Informasi	:	Kepala Pusat Data dan Informasi Keuangan
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	Kepala Bidang Pembinaan dan Pembiayaan
Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



H. Edi Sumantri
NIP. 196409191984011001